

**Bahan Mata Acara
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan
Tahun Buku 2017**

Mata Acara Pertama:

- **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2017 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017**

Penjelasan:

Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2017 telah di ungguh dan dapat diunduh di situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id)

Landasan Hukum:

1. Anggaran Dasar Perseroan;

Pasal 11 Ayat (4) huruf a dinyatakan bahwa dalam RUPS tahunan Direksi menyampaikan:

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Pasal 11 ayat (5)

- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 69 ayat (1)

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Mata Acara Kedua:

- **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris**

Penjelasan:

Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham;
2. Cadangan umum; dan
3. Bonus bagi pegawai dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (4) huruf b Dalam RUPS Tahunan;
Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Pasal 23 ayat (1)
Laba Bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.
Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3)
 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
 2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Landasan Hukum:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3)
 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
 2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 3. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3)
 1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
 2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
 3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Mata Acara Ketiga:

- Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018

Penjelasan:

Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan *Sustainability Report* untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Landasan Hukum:

- Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 11 ayat (4) huruf c
Dalam RUPS Tahunan;
Dilakukan penunjukkan akuntan publik atau memberikan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001
Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
Pasal 16 ayat (2)
Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut-turut.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012
Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank
Pasal 3 ayat (4)
Laporan Keuangan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Mata Acara Keempat:

- Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Plan (MESOP)

Penjelasan:

Mata Acara Rapat ke-4 adalah pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka *Management Employee Stock Option Plan (MESOP)* yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015

Landasan Hukum:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 41 ayat (1) dan (2), yaitu :
 - (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
 - (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Mata Acara Kelima:

- **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

- Mata Acara Rapat Ke-5 terkait dengan perubahan susunan pengurus, Perubahan anggota Dewan Komisaris dikarenakan masa jabatan telah selesai dan pengangkatan penggantinya

Landasan Hukum:

- Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Pasal 18 ayat (6), yaitu :

“Masa jabaan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.”

Mata Acara Keenam:

- Laporan Proses Pelaksanaan *Spin Off* Unit Usaha Syariah

Penjelasan:

- Melaporkan proses *Spin Off* Unit Usaha Syariah yang belum dilaksanakan pada tahun 2017 dan rencana pelaksanaan *Spin Off* dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Landasan Hukum:

- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 mata acara ke-6, yaitu :**
“Persetujuan Perubahan Keputusan Agenda 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 29 Januari 2016 Terkait Dengan Ijin Pelaksanaan Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah.”

TERIMA KASIH